

Thursday, 16 June 2016

Terdakwa Retribusi IMB di Dobo Dituntut 4 Tahun Penjara

Ambon - Marthen Johan Benamen , terdakwa kasus korupsi retribusi Ijin Membangun Bangunan (IMB) pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Ambon Rabu (15/6).

Ketua Pokja IMB ini juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 199.508.093 subsider tiga bulan kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU, Ekaputra S.F.W Polimpung dalam sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Abdul Halim Amran didampingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Herri Liliantono.

JPU dalam tuntutananya mengatakan, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi retribusi IMB yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 199.508.093.

Perbuatan terdakwa kata JPU melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan (pledooi) terdakwa.

Sebelumnya, tim JPU dalam dakwaannya mengatakan pada tahun 2011 terdakwa diangkat sebagai Ketua Pokja IMB pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan SK Kadis PU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 600/65/2011 tertanggal 15 Januari 2011.

Selanjutnya, pada tahun 2011, terdapat 33 pemohon IMB yang telah melakukan pembayaran retribusi dengan total nilainya sebesar Rp 133.431.409 yang diterima secara tunai oleh terdakwa, namun terdakwa hanya menyetor Rp 55.637.760 kepada bendahara sedangkan sisanya Rp 77.793.649 tidak disetor oleh terdakwa.

Kemudian lanjut JPu, pada bulan Juli 2012, terbentuk bidang Tata Kota pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru, dimana salah satu tugasnya mengurus penerbitan IMB namun pada bulan Agustus sampai Desember 2012 terdakwa menerima pembayaran retribusi dari dua orang pemohon sebesar Rp 16.725.790 padahal saat itu IMB sudah dikelola oleh bidang Tata Kota namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada bendahara Penerima Dispenda Kabupaten Kepulauan Aru dan tidak menyetorkannya ke kas daerah.

Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku sebesar Rp 199.508.093. **(S-16)**